

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
KEJAHATANPENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PRAKTIK  
PINJAMAN *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
KOTA BESARPALEMBANG**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA : SRI EKA SARI**  
**NIM : 912.20.093**  
**BKU : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
KEJAHATANPENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PRAKTIK  
PINJAMAN *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
KOTA BESARPALEMBANG**

**OLEH:**

**NAMA : SRI EKA SARI**

**NIM : 912.20.093**

**BKU : HUKUM PIDANA**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Hukum.

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2022**

**JUDUL** : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PRAKTIK PINJAMAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESARPALEMBANG**

**NAMA** : **SRI EKA SARI**

**NIM** : **912.20.093**

**BIDANG KAJIAN UMUM** : **HUKUM PIDANA**


**PROGRAM STUDI** : **MAGISTER HUKUM**

**MENYETUJUI**

**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**



**Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH. Dr. HOLIJAH, SH., MH.**

**MENGETAHUI:**

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.  
NBM/NIDN: 734558/02021106701**


MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI



Ketua Tim Penguji : Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.



Sekretaris : Dr. HOLIJAH, SH., MH




Penguji Utama : 1. Prof. Dr. ROMLI, SA., M.Ag.



2. Dr. HAMBALI YUSUF, SH., MH.




3. Dr. ABDUL LATIF MAHFUZ, SH. M.Kn. ....



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 01 November 2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI EKA SARI  
Nim : 912.20.093  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 21 Februari 1984  
Program Studi : Magister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Oktober 2022

Yang membuat Pernyataan,

  
SRI EKA SARI

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.. (QS. Al Baqarah 188)*

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku, papaku H. Sobri Alisufy dan mamakuHj. Misyuna tercinta
- Suamiku, Awaluddin Putra Kesuma dan anak-anaku tercinta, M. Fadhil Zahran dan Ahmad Daud Ar Rasyid
- Saudara-saudaraku tersayang, M. Furqoni, Ahmad Satria, dan Novriandi
- Almamater kebanggaanku

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatu mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul “**Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Praktik Pinjaman *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang**”. Dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH. Selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Holijah, SH., MH. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXX yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022

Penulis

Sri Eka Sari

**ABSTRAK**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PRAKTIK  
PINJAMAN *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
KOTA BESAR PALEMBANG**

**OLEH  
SRI EKA SARI**

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang? dan 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman *online* wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman *online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang telah dilaksanakan secara penal namun belum optimal karena perlindungan hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman *online* belum secara komprehensif; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman *online* di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yaitu a) Faktor Hukum itu sendiri. Undang-undang yang khusus secara komprehensif yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi belum ada; b) Faktor penegak hukum itu sendiri. Kurang memahaminya aparat penegak hukum terhadap permasalahan data pribadi dan terhadap proses penanganan untuk mengungkap kejahatan penyalahgunaan data pribadi, membuat lambannya proses penyelidikan; c) Faktor sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada seperti perangkat ITE sehingga kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti dan kurangnya dana anggaran sehingga menyebabkan sulitnya melakukan pelacakan dan proses penyelidikan; d) Faktor masyarakat. Kelalaian dari calon korban (masyarakat) itu sendiri tanpa disadari dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari; e) Faktor budaya masyarakat, berupa sikap pesimis masyarakat, daya pikir yang selalu menganggap remeh kasus penyalahgunaan data pribadi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Kejahatan, Penyalahgunaan Data Pribadi  
Praktik Pinjaman *Online*

## **ABSTRACT**

### **LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF ABUSE OF PERSONAL DATA IN PRACTICE ONLINE LOANS THE JURISDICTION OF THE POLICE RESORT BIG CITY OF PALEMBANG**

**BY**  
**SRI EKA SARI**

*Violation of personal data causes legal consequences for violators. The formulation of the problem in this study is 1) How is law enforcement against criminals who misuse personal data in online lending practices in the jurisdiction of the Palembang City Police Resort? and 2) What are the factors that influence law enforcement against criminals who misuse personal data in online lending practices in the jurisdiction of the Palembang City Police Resort?. The research method used is empirical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) Law enforcement against perpetrators of crimes of misuse of personal data in online lending practices in the Palembang Besar City Police Legal Area has been carried out in a penal manner but has not been optimal because legal protection against crimes of misuse of personal data in online lending practices has not been comprehensive; 2) The factors that influence law enforcement against criminals who misuse personal data in online lending practices in the Legal area of the Palembang City Police Resort are a) the Legal Factor itself. There is no comprehensive special law that regulates law enforcement against the misuse of personal data; b) The law enforcement factor itself. Lack of understanding of law enforcement officials regarding personal data issues and the handling process to uncover crimes of misuse of personal data, makes the investigation process slow; c) Facilities and infrastructure factors. Lack of existing facilities and infrastructure such as ITE equipment so that it is difficult to find perpetrators and evidence and lack of budget funds, making it difficult to track and investigate the process; d) Community factors. Negligence of the potential victim (community) itself without realizing it in carrying out their daily activities; e) Community cultural factors, in the form of public pessimism, thinking power that always underestimates cases of misuse of personal data.*

*Keywords: Law Enforcement, Criminal Perpetrators, Misuse of Personal Data Online Loan Practices*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
MOTTO PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
1. Kerangka Teoritis.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Jenis dan Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Teknik Pengolahan Data.....	19
5. Teknik Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	20

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penegakan Hukum.....	22
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	22
2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	27
B. Tinjauan Umum Data Pribadi dan Perlindungan Hukumnya ...	31
1. Pengertian Data Pribadi.....	31
2. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi.....	34
C. Teori Perlindungan Data Pribadi.....	38
D. Tinjauan Tindak Pidana.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana.....	39
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	40
3. Jenis Tindak Pidana.....	41

4. Pidana ..... 48	48
5. Upaya Penanganan Tindak Pidana..... 51	51
E. Hakikat dari Hak Privasi Terhadap Data Pribadi ..... 54	54
F. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi..... 58	58

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi dalam praktik pinjaman <i>Online</i> di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang ..... 77	77
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi dalam praktik Pinjaman <i>Online</i> di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang ..... 101	101

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 107	107
B. Saran..... 109	109

DAFTAR PUSTAKA ..... 110	110
--------------------------	-----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan di berbagai aktivitas terutama dalam situasi pandemi covid 19 ini yang tidak bisa lepas dari teknologi. Sehingga perlindungan data pribadi di dunia digital semakin penting karena penggunaan dokumen elektronik dan jaringan internet semakin meningkat terutama sejak pandemi covid 19 hampir semua orang bekerja, belajar, bertransaksi dari rumah dengan mengandalkan jaringan internet<sup>1</sup>.

Pemanfaatan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya baik di bidang pendidikan dan perekonomian dan lain-lain, hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat di akses, sehingga milyaran bahkan triliunan informasi dapat kita terima dengan cepat. Dalam bidang pekerjaan, pengelolaan data yang berjumlah sangat banyak dapat dikelola dengan baik, cepat, efektif dan efisien serta meminimalisir kesalahan. Dalam bidang perekonomian, promosi-promosi dan potensi-potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cepat tanpa batasan tempat atau wilayah dan menjangkau semua lapisan masyarakat baik nasional maupun internasional. Akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi ini tidak saja memberikan manfaat melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya

---

<sup>1</sup>Herlambang, I. T. 2019. *Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis. Negara dan Keadilan*, 8(1). (online) <http://riset.unisma.ac.id/> diakses tanggal 12 September 2021 pukul 12.30 Wib

penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan dan lain-lain.<sup>2</sup>

Pada saat pandemi covid 19 ini, pinjam meminjam berbasis *online* ini dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan cara *financial technology* yang dianggap efektif dan efisien. Dari definisi diatas jelas bahwa dibuatnya teknologi pinjam meminjam secara *online* ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama *gadget* seperti *smartphone* dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efesiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat.<sup>3</sup> Kemudian suatu sebab pinjam meminjam berbasis *online* digemari masyarakat adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjam meminjam pada layanan keuangan formal.<sup>4</sup>

Aplikasi pinjaman *online* dilaksanakan dengan sistem *peer to peer lending*, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Kehadiran sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah

---

<sup>2</sup> Thomas Suyatno dkk, 2017, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.12.

<sup>3</sup> Edi Suprayitno, Nur Ismawati, 2017. ”*Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web*”, Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 9, Nomor 2, hlm. 101.

<sup>4</sup> Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, *Loc.cit*

terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi informasi pada masa ini telah mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisisan data. Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak. Hukum perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna. Selain itu, urgensi perlindungan data pribadi dapat dilihat dengan adanya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diatur pada Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memberikan landasan hukum bagi negara-negara anggotanya dalam hal kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak atas diri pribadi warga negaranya masing-masing.

---

<sup>5</sup>Alfhica Rezita Sari, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*, Tesis Program Studi (S2) Ilmu Hukum Fakultas Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 97.

<sup>6</sup>Sinta Dewi, 2016, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia*, *Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, hlm. 25.

Dalam Konvenan Internasional Perlindungan Sipil dan Politik atau *International Conventanton Civil and Political Rights* (ICCPR). Konvensi ini lahir pada 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200 A dan berlaku sejak 23 Maret 1976. Instrumen hukum internasional ini memberikan perlindungan yang lebih tersurat terhadap hak pribadi manusia. Pasal 17 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa tidak seorangpun akan mengalami gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum dengan privasi, keluarga, rumah atau korespondensi atau serangan tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya, setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu. Konvensi ini memberikan penekanan bahwa tidak ada seorangpun dapat diperlakukan secara sewenang-wenang atau secara tidak sah, dicampuri masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya. Konvensi ini selanjutnya memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk membuat instrumen hukum untuk melindungi warga negaranya. Sehingga menjadi kewajiban negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut untuk mengimplementasikannya. Apabila terjadi suatu peristiwa pidana atau ada laporan terjadinya tindak pidana, maka petugas yang menerima laporan segera mengadakan penyelidikan untuk menentukan sampai dimana kebenaran peristiwa tersebut. Laporan tersebut dapat dilakukan secara tertulis yang harus ditandatangani oleh si pelapor dan dapat juga diajukan secara lisan.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi dan merupakan hak privasi seorang warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh Negara sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, yaitu : “Setiap orang berhak atas

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan<sup>7</sup>.

Perlindungan data pribadi terbaru yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 17 Oktober 2022 yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini bertujuan melindungi data pribadi yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE) atau mencegah penyalahgunaan dari individu tak bertanggung jawab. Dengan disahkannya UU PDP ini, maka akses untuk melakukan pengawasan data pribadi dari pelanggaran dari pihak tak bertanggung jawab akan dilindungi.

---

<sup>7</sup>Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2017, *Hukum Perbankan*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 286.

Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara *luring* atau *daring*, dimana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi digital), bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (*hack*) oleh pihak ketiga.<sup>8</sup> Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Pasal 1 nomor 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa data pribadi dimaksudkan sebagai identitas seseorang yang terang dan jelas yang merupakan penetapan bukti diri terhadapnya yang dipelihara, dijaga kebenarannya dan ditempatkan dengan aman kerahasiannya. Sementara Pasal 2 angka 1 mengatur terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi merupakan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang menghormati data pribadi sebagai privasi. Pasal 1 nomor 27 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,

---

<sup>8</sup>Yahman, 2017, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 80

mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi.<sup>9</sup> Terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi. Berikut hasil penelitian dan pengambilan data oleh penulis yang didasarkan atas laporan yang masuk kepada Kepolisian Resor Kota Besar Palembang mengenai jumlah data kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik pinjaman *online* secara umum yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi Praktik Pinjaman *Online* yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang**

No.	Tahun	Jumlah Kasus yang Dilaporkan	Kasus selesai sampai proses Lidik
1.	2019	5	2
2.	2020	6	4
3.	2021	7	5

Sumber: Data Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, 2019-2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kasus kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik pinjaman *online* yang dilaporkan mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Berbeda dengan kasus yang selesai ditangani oleh aparat kepolisian. Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus yang mampu diselesaikan tiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah

---

<sup>9</sup>Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

kasus yang dilaporkan. Banyak faktor penyebab penyalahgunaan data pribadi karena tanpa disadari dapat terjadi karena merupakan kelalaian dari calon korban (masyarakat) itu sendiri dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Misalnya tanpa kita sadari pada saat membeli kartu perdana dan kemudian meminta agar petugas konter untuk melakukan pendaftarannya, pada saat mendownload aplikasi, melampirkan data-data pribadi dalam *platform* atau formulir dan lain sebagainya yang tanpa disadari dapat disalahgunakan oleh petugas konter tersebut dan berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data.

Masalah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dihadapkan pada sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Selain itu aparat penegak hukum juga harus mampu memastikan, bahwa segala bentuk tindak kejahatan penyalahgunaan data pribadi harus ditegakkan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah kejahatan penyalahgunaan data pribadi praktik pinjaman *online*. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan tesis dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Praktik Pinjaman *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang**” .

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian diatas, maka agar penelitian lebih terarah penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang ?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang ?

### **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang .

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang .
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

Kegunaan penelitian ini adalah

- a. Secara Teoritis.

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana yang menyangkut penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan

penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

b. Secara Praktis.

Diharapkan penelitian ini memberi masukan bagi aparat penegak hukum (Kepolisian) dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *lawenforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>

Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-

---

<sup>10</sup>Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87

faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut SoerjonoSoekanto antara lain sebagai berikut.<sup>11</sup>

#### 1) Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

#### 2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan

---

<sup>11</sup>SoerjonoSoekanto, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.110.

dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban kewajibannya, dan seterusnya.<sup>12</sup> Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 112.

harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelebagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

## **b. Teori Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan di suatu negara masing-masing dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Menurut Eric L. Richard, teori sistem peradilan pidana di dunia adalah sebagai berikut<sup>13</sup>:

- 1) *Civil Law*, hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Sistem ini berasal dari hukum Romawi (*Roman Law*) yang dipraktekkan oleh negara-negara Eropa Kontinental, termasuk bekas jajahannya.
- 2) *Common Law*, hukum yang berdasarkan *custom*kebiasaan berdasarkan preseden atau *judgemadelaw*. Sistem ini dipraktekkan di negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat.
- 3) *Islamic Law*, hukum yang berdasarkan syariah Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits.
- 4) *Socialist Law*, sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara sosialis.
- 5) *Sub-Saharan Africa Law*, sistem hukum yang dipraktekkan di negara Afrika yang berada di sebelah selatan Gunung Sahara.

---

<sup>13</sup>A P.A.F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 7

- 6) *Far Fast Law*, sistem hukum Timur jauh - merupakan sistem hukum yang kompleks yang merupakan perpaduan antara sistem *Civil Law*, *Common Law*, dan Hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat.

Pada dasarnya teori sistem peradilan hukum pidana nasional Indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh 3 sub-sistem hukum, yaitu :

- 1) Sistem Hukum Barat, yang merupakan warisan para penjajah kolonial Belanda, yang mempunyai sifat individualistik. Peninggalan produk Belanda sampai saat ini masih banyak yang berlaku, seperti KUHP, KUHPerdata, dsb.
- 2) Sistem Hukum Adat, yang bersifat komunal. Adat merupakan cermin kepribadiansuatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad
- 3) Sistem Hukum Islam, sifatnya religius. Menurut searahnya sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, Islam telah diterima oleh Bangsa Indonesia.<sup>14</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>15</sup>
- b. Pelaku kejahatan adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan kejahatan yang terlarang dan dapat dipidana.
- c. Data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Soerojo Wignjodipoero, 2016, *Pengantar dan Asas-Asaa Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta hlm. 13

<sup>15</sup>Ibid hlm. 34

- d. Praktek adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overtbehaviour*).
- e. Pinjaman *online* adalah praktek pinjam meminjam sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur yang bertransaksi secara *online*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

---

<sup>16</sup>Masitoh Indriyani, Nilam Andaria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P., 2017, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System*, Surabaya, Universitas Airlangga, Volume 1 No.2 Oktober 2017 E-ISSN: 2579-6380, Hlm. 191-208

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika; Jakarta, hlm15

## 2. Jenis dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang pertama seperti wawancara dan dokumentasi di Polrestabes Palembang. Adapun narasumber dalam wawancara ini adalah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Palembang, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

### b. Bahan hukum sekunder

---

<sup>19</sup>Zainuddin Ali, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.42

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data dari penelitian lapangan (*Field Research*). Data penelitian lapangan mempelajari kasus terhadap kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Praktik Pinjaman *Online* dan wawancara dengan aparat penegak hukum (penyidik) instansi terkait tentang masalah kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Praktik Pinjaman *Online* yang terjadi serta penerapan hukumnya.

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden<sup>20</sup>. Adapun narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Palembang.

---

<sup>20</sup>Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.

b. Observasi

Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang berlaku.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi<sup>21</sup>:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **5. Teknik Analisis Data**

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm. 27-28

Analisis data dipergunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum (secara induktif). Data yang sudah diolah kemudian dianalisis menggunakan logika induktif-abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.<sup>22</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan tentang 1) tinjauan penegakan hukum, 2) tinjauan umum data pribadi dan perlindungan hukum, 3) teori perlindungan data pribadi, 4) tinjauan tindak pidana, 5) hakekat dari hak privasi terhadap data pribadi, 6) perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai hak privasi

##### **BAB III      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm, 68.

Pada bab ini membahas mengenai

1. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dan;
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2017. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- A. Qirom Samsudin. 2015. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologi dan Hukum*. Liberty. Yogyakarta
- A P.A.F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Bambang Waluyo, 2016, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika; Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_. 2017. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Media Group. Jakarta
- Budiman, A. (2017). *Optimalisasi Peran Badan Siber dan Sandi Nasional. Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2019. "Hukum Perlindungan Konsumen". Sinar Grafika, Jakarta
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2017, *Hukum Perbankan*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta

- Hans Kelsen, 2017, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung
- Irfan Islamy, 2018, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Gunawan, Y., & Kristian. 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama
- Mardjono Reksodipuro, 2017, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Moeljatno, 2018, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta
- Maria Farida, 2018, *Ilmu Perundang - Undangan*, Kanisius, Yogyakarta,  
Lawrence Meir Friedman, 2019, *Hukum Amerika: Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta
- P.A.F Lamintang. 2016. *Hukum Panitensir Indonesia*. Bandung. Aremico
- Ravena, H. D., & SH, M. (2017). *Kebijakan Kriminal: (Criminal Policy)*. Jakarta: Prenada Media
- Rosadi, SD, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta
- Rosadi, SD, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta
- Roeslan Saleh, 2017, *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru
- Soerjono Soekanto. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, UiPress. Jakarta
- Soerojo Wignjodipoero, 2016, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta
- Sugeng, 2020, *Hukum Telematika*, Jakarta, Prenadamedia Group, Hal. 66

Thomas Suyatno dkk, 2017, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Yahman, 2017, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Sinar Grafika, Jakarta

Yesmil Anwar dan Adang. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*. PT. GramediaWidiasarana. Jakarta

Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zainuddin Ali, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

## **C. Internet, Jurnal dan Sumber Lainnya**

Alfhica Rezita Sari, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*”, Tesis Program Studi (S2) Ilmu Hukum Fakultas Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Anggraeni, SF, 2018, “Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia””, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4, 814 - 825

Anugerah, D. P., & Indriani, M. 2018. *Data Protection in Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective)*. *Sriwijaya Law Review*, 2(1)

- Daniar Supriyadi. 2017. “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya”. <https://www.hukumonline.com/> Diakses pada 16 Juli 2022. Pukul 18.04 WIB
- Dewi, S, 2017, Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3
- Edi Suprayitno, Nur Ismawati, 2017. ”*Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web*”, Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 9, Nomor 2
- Erna, P 2019, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (*The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending*)”, *Majalah Hukum Nasional*, No.2,
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe*, Supra no 5,.
- Fanny, P, 2019, “Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jatiswara*, Vol.34 No. 3
- Hanifan N, 2020, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Negara Lain”, *Selisik*, Vol.6 No.1. Hal 2685-6816
- Herlambang, I. T. (2019). Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis. *Negara dan Keadilan*, 8(1). <http://riset.unisma.ac.id/>
- Katrin, D. D. (2015). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, 3(3)
- KBBI. “Pengertian kata Pribadi”. <https://kbbi.web.id/pribadi> pada 03 Juli 2022 Pukul 19.32 wib
- Latumahina, RE, 2016, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol.3, No. 2
- Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, “Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, *Legislatif*, Vol.3 No.2
- Masitoh Indriyani, Nilam Andaria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P., 2017, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online*

*Marketplace System*, Surabaya, Universitas Airlangga, Volume 1 No.2  
Oktober 2017 E-ISSN: 2579-6380

- Rizal, MS, 2019, Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Cakrawala Hukum*, DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>. 218-227.
- Rosadi, SD, 2017, “Implikasi Penerapan program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi”, *Arena Hukum*, Vol.9 No.3, Hal. 403-420
- Roza, D., &Arliman, L. (2018). *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum*, 47(1)
- Sautunnida, L, 2018, ”Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia;Studi perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No.2, Hal. 369-384
- Sinta Dewi, 2016, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan CloudComputing di Indonesia*, *Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016
- Tarigan, B., Nuh, M., & Alwan, A. (2017). Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus PolsektaPancurbatu). *Jurnal Mahupiki*, 3(01)
- UlrichSieber, 2016, *The EmergenceofInformation Law: Objectand Characteristics of a New Legal Area*”, *Law, InformationandInformation Technology*, (Ed. Eli Ledermen/Ron Shapira), Kluwer Law International, Den Haag
- Yuniarti, S, 2019, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”, *Jurnal Becoss*, Vol. 1 No.1